

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe
Nomor. 146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj)**

***Juridical Review On Criminal Acts Of Narcotics Abuse Class 1 (Study Of Kabanjahe
District Court Decision) Number. 146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj)***

Emilia Fedika¹⁾, Maria Ferba Editya S²⁾ & Rayani Saragih³⁾*

*Program Studi Hukum, Universitas Quality Berastagi, Indonesia,

*Email: emiliafrend@gmail.com

Abstrak

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, mengetahui penerapan hukum pidana materil mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor. 146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor. 146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi literatur (study literature) dan dianalisis secara kualitatif. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dapat dilihat dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal, penerapan hukum pidana materil oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dalam putusan Nomor. 146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj telah tepat dimana jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1), dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor. 146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Narkotika

Abstract

The factors that influence the occurrence of criminal acts of narcotics abuse, to find out the application of material criminal law regarding the criminal act of narcotics abuse Group 1 based on the decision of the Kabanjahe District Court Number. 146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj and to find out the judge's considerations in imposing criminal sanctions against the criminal act of Narcotics abuse Group 1 based on the decision of the Kabanjahe District Court Number. 146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj. The data collection technique used in this study was by means of a study of literature and analyzed qualitatively. The results achieved in this study indicate that, the factors that influence the occurrence of narcotics abuse crimes committed by the defendant can be seen by the presence of internal factors and external factors, the application of material criminal law by the judge to the criminal act of Narcotics Abuse of Category I type of methamphetamine in the decision Number. 146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj is correct where the public prosecutor uses Article 114 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics in conjunction with Article 132 paragraph (1), and Article 112 paragraph (1) of the Law -Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics in conjunction with Article 132 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics and legal considerations by judges on the criminal act of Narcotics Abuse of Category I in imposing a sentence is correct because the Judge in case Number I . 146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj imposed a sentence based on the testimony of witnesses, the testimony of the defendant, and evidence.

Keywords: Juridical Review, Crime, Narcotics

I. PENDAHULUAN

Hukum Pidana merupakan salah satu dari ketiga komponen hukum publik. Tugasnya adalah untuk mengatur segala tingkah laku dan perbuatan seseorang yang dilarang oleh undang-undang serta memberikan ancaman sanksi terhadap si pelanggar. Hukum pidana sendiri mendapatkan posisi yang sangat penting dalam tatanan seluruh sistem hukum negara kita. Sehingga menjadi suatu bentuk penetapan peraturan tertulis atau sering disebut dengan hukum positif yang secara spesifik hukum pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lamintang, 2013).

Dengan adanya hukum pidana ini akan menjadi salah satu tolak ukur moral suatu bangsa. Dimana setiap aturan tersebut menunjukkan perihal sesuatu yang dilarang, tidak diperbolehkan dan harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara, sehingga hukum pidana tersebut merupakan pencerminan yang terpercaya akan peradaban suatu bangsa. Disamping urgensi hukum pidana dalam suatu masyarakat, hukum ini memiliki tujuan untuk menakut – nakuti orang untuk tidak melakukan sebuah perbuatan kejahatan baik untuk orang banyak maupun untuk orang-orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan supaya dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.

Zat-zat yang pada mulanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka jenis-jenis narkoba dapat diolah sedemikian banyak, serta dapat disalahkan fungsinya yang bukan lagi dibidang pengobatan, hal ini merupakan suatu bentuk ancaman terhadap kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa. Sehingga segala bentuk penyalahgunaan narkoba baik itu penggunaan dan pengedarannya secara ilegal adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan termasuk perbuatan pidana (Humas BNN, 2019).

Bahwa masalah penyalahgunaan narkoba adalah suatu masalah yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang – undang sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba jelas sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan sesama. Segala macam bentuk tindak penyalahgunaan narkoba, seperti halnya narkoba golongan I, diancam pidana penjara. Demikian dengan pelaku tindak pidana peredaran gelap

nakotika golongan I juga diancam dengan pidana penjara (UU No 35,2009).

Seperti kasus yang ada di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, yakni putusan pengadilan negeri kabanjahe No.146/Pid. Sus/2020/Pn.Kbj diketahui terdakwa Dedi Ketaren yang beralamat di Desa Gurukinayan Kecamatan Payung Kabuapten Karo terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu – shabu dengan berat butto 3,1 gram dengan berat netto 0,9 gram. Namun hakim dalam putusan ini menjatuhkan masa hukuman selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah), sanksi terpidana narkotika ringan karena dengan alasan terdakwa hanya memiliki narkotika golongan I jenis shabu relatif sedikit yakni sebesar 0,9 gram dan perbuatan terdakwa sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat 1 bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah) dan

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor. 146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj)”

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum. Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara sudi pustka (library research) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi baik dari media elektronik dan cetak.

Penelitian diadakan di perpustakaan Universitas Quality Berastagi fengan menganalisa Kasus. Kemudian untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

- 1) Penyebab dari diri sendiri yaitu Ketidakmampuan menyesuaikan diri

dengan lingkungan Kepribadian yang lemah Kurangnya percaya diri Tidak mampu mengendalikan diri Dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru Dorongan ingin berpetualang Mengalami tekanan jiwa Tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari Ketidaktahuan akan bahaya narkoba.

- 2) Penyebab yang bersumber dari keluarga (orang tua) Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba Tidak mendapatkan perhatian, dan kasih sayang dari orang tua Keluarga tidak harmonis (tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga) Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya Orang tua terlalu memanjakan anaknya Orang tua sibuk mencari uang/ mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan.
- 3) Penyebab dari teman/kelompok sebaya Adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba Adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba Adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba Paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia

kawan Ingin menunjukkan perhatian kepada teman.

- 4) Penyebab yang bersumber dari lingkungan Masyarakat tidak acuh atau tidak peduli Longgarnya pengawasan sosial masyarakat Sulit mencari pekerjaan Penegakan hukum lemah Banyaknya pelanggaran hukum Kemiskinan dan pengangguran yang tinggi Menurunnya moralitas masyarakat Banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen Banyaknya pengguna narkoba disekitar tempat tinggal.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba pada seseorang. Berdasarkan kesehatan masyarakat, faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkoba, terdiri dari (Dedihumas.bnn., 2013) :

1) Faktor Individu

Tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalahgunakan NAPZA. Faktor yang mempengaruhi individu terdiri

dari faktor kepribadian dan faktor konstitusi. Alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan NAPZA antara lain:

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya

- b. Keinginan untuk bersenang-senang.
- c. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya
- d. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok
- e. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup
- f. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan
- g. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan NAPZA
- h. Tidak dapat berkata TIDAK terhadap NAPZA

2) Faktor Lingkungan, meliputi:

- a. Lingkungan Keluarga --- Hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat.
- b. Lingkungan Sekolah --- Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna NAPZA merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan NAPZA.
- c. Lingkungan Teman Sebaya --- Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan NAPZA merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam

kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa.

Penerapan Hukum Pidana Materil Mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor. 146/PID.SUS/2020/PN KBJ

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan terdakwa adalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut penulis, penerapan hukum pidana materiil didalam kasus ini sudah tepat. Kenapa diterapkan pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 itu karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu – shabu dengan berat brutto 3,1 gram dengan berat netto 0,9 gram. Kemudian apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana menurut pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud barang siapa disini adalah siapa saja baik orang maupun Badan Hukum sebagai subjek hukum penyanggah

hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini barangsiapa yang dimaksudkan berwujud orang dan menunjukan kepada terdakwa Dedi Ketaren yang dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan maupun dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Selain itu, pengamatan majelis hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Tentang unsur tanpa hak ini berarti pada diri terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk itu, walaupun ada haruslah disertai dengan izin yang sah dari yang berwenang, sedangkan tanpa hak atau

melawan hukum berarti ada ketentuan hukum atau peraturan yang bertentangan dengan hal tersebut, yaitu terdakwa telah memperoleh dan menyimpan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,1 (tiga koma satu) gram dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan ketentuan pasal 13 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihanserta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang semuanya itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari menteri.

Sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa hanyalah seorang wiraswasta atau terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, tentunya terdakwa tidak akan ada memiliki izin oleh pihak yang berwenang manapun juga untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berhak terhadap segala bentuk aktifitas yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan telah membawa majelis hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu – shabu sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Dedi Ketaren.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor. 146/Pid.Sus/ 2020/Pn Kb

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang

bersifat formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun kalangan praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama
2. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya

3. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana
4. Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, dalam Tuntutan pidananya (requisitor), memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), filosofis, maupun yuridis apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
5. Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya pidana kemudian hari dan juga agar pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pemidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil
6. Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana

- penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini
7. Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan melalui kajian filosofis, sosiologis dan yuridis
8. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
9. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
10. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :
- a. 19 (sembilan belas) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,1 (tiga koma satu) gram dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram
- b. 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Merah
- c. 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Constant
- d. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Sprite terpasang pipet plastik dan kaca pirex dalam keadaan kosong
- e. 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah
- f. 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold
11. Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 101(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Bahwa dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada

Pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengumuman pengadilan tingkat pertama

12. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum

Analisis Tinjauan Yuridis

Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan dakwa, keterangan saksi, barang bukti dan Pasal-Pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan Non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, dan pertimbangan hukum pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain yang diajukan oleh penuntut umum.

Pada perkara Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Kbj ini Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu – shabu. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dengan pembuktian unsur dakwaan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk didalamnya keterangan saksi dan terdakwa. Mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1), Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Kbj, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat hasil pemeriksaan Narkotika menyatakan bahwa semua alat bukti adalah Narkotika jenis sabu dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa. Majelis Hakim melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan

penyalagunaan narkotika, perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan di dalam pembahasan Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dapat dilihat dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang terlihat dari terdakwa yakni kehendak bebas, dimana kehendak bebas adalah merupakan salah satu sifat alamiah manusia, setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan yang penuh tanpa di kekang oleh suatu apapun dan faktor eksternal yang terlihat dari lingkungan hidupnya . Penerapan hukum pidana materil oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dalam putusan Nomor. 146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj telah tepat dimana jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1), dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika. Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor. 146/Pid.Sus/2020/Pn Kbj menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa yakni terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Saran kepada pemerintah Perlu adanya tingkat kesadaran yang tinggi akan bahaya narkotika. Kesadaran ini harus dimulai dari diri kita sendiri dan kemudian menularkannya kepada orang lain seperti keluarga dan teman, mengingat bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika berasal dari dalam diri sendiri (faktor internal) yang diperkuat dengan adanya faktor yang berasal dari lingkungan (faktor eksternal). Perlu diselenggarakannya

penelitian yang lebih mendalam terhadap tiap golongan narkotika yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini mengingat banyaknya jenis-jenis narkotika baru mulai beredar pada saat ini yang sama sekali tidak memberikan efek kesehatan bagi penggunaannya. Sebaiknya penegakan hukum terhadap Kejahatan Narkotika di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus ditegaskan aturannya sehingga pengguna dan pengedar yang melakukan kejahatan Narkotika dan obat-obat terlarang mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan diberikan rehabilitasi sehingga sadar akan perilaku yang dilakukannya merupakan kejahatan yang membahayakan dirinya baik dari fisik maupun psikis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas, 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Rangkang Education.
Gatot Supramono, 2012. Hukum Narkotika Indonesia. Jakarta : Djambatan.
H.Didik Effendi, 214. Hukum Pidana Indonesia Cetakan I. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
Hadi Sustrisno, 2010. Metodologi Research, Jilid I. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Mastar Ain Tanjung, 2010. Pahami Kejahatan Narkoba. Jakarta : Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba.

- Moeljatno, 2014. Asas – Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta.
- M. Taufik Makarao, 2005, “Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- P.A.F Lamintang - Theo Lamintang, 2013. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Abdoel Djamali, 2010. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Romli Atmasasmita, 2010. Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2014. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta : Rajawali Pers.
- Sudarto, 2013. Hukum Pidana I Edisi Revisi. Semarang : Yayasan Sudarto FH UNDIP.
- Sudarto, 2013. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung : Alumni.
- Surayin, 2013. Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung : Yrama Widya.
- Undang-Undang NKRI Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 114 ayat 1
- Undang – Undang No.35 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1
- Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Wirjono Prodjodikoro, 2016. Tindak Pidana di Bidang Pertahanan Di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No. 1
- <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>
- <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>
- <http://www.sirkulasiku.blogspot.com/2013/05/unsur-unsur-tindak-pidana.html>
- https://www.academia.edu/28575433/Jenis_jenis_Tindak_Pidana
- <http://jambi.bnn.go.id/2011/08/jenis-jenis-narkoba.html>
- <http://e-journal.uajy.ac.id/18147/3/HK115682.pdf>
- <https://www.guesehat.com/narkotika-juga-bisa-digunakan-dalam-terapi-medis>
- <http://www.bnn.go.id/read/artikel/11867/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalaan-narkoba>
- <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/download/167/125/389>